

PENETAPAN
Nomor **234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADJI IDHAM PRANOTO bin AJI PANGERAN TEMANGGUNG PRANOTO tanggal lahir 23 Juli 1947, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat Jl. M. Yamin RT.3. Kel. Sempaja, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Dj. Syarief, SH.,MH, Baharuddin Ritonga, SH, dan Isjayadi** Semuanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM DJ. SYARIEF. SH., MH & REKAN, Berkedudukan di Jl. Utan Panjang II. No. M. 122. RT.04. RW.08, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administratif Jakarta Pusat. dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1.  **Pemerintah RI Cq Mentri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara (Bupati Kab. Kutai Kartanegara) Prov. Kalimantan Timur** Alamat Jl. Robert Wolter Mongosidi Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur, diwakili oleh Drs Edi Damansyah, M. Si, selaku Bupati Kutai Kartanegara dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **PURNOMO, S.H., M.H., HARMAN, S.H., M.Kn., BUDI HERYUDHI, S.H., M.KN., dan ALFINCE YEOL LUFUNG, S.H., M.H,** yang berkedudukan hukum di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1108/HK/BANKUM/065.16/05/2023 tertanggal 17 Mei 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **Kepala Kelurahan Menteng** di Jl. Anyer No.9 Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Dedi Tjahyadi selaku Lurah Kelurahan Menteng, dalam hal ini

memberikan kuasanya kepada Ani Suryani, S.H., M.A., Ragil Prasetya, S.H., Luh Agustini, S.H., Made Suarjaya, S.H., M.H., Nurlilah Muhamad, S.H., M.H., Novrizal, Candra Bayu Hermawan dan Muchammad Vicky Rizaldi, semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 99 Tahun 2023 tertanggal 9 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

3. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.** Alamat Jl. Selaparang Blok B. 15 Kav. 8 Gunung Sehari Selatan - Kemayoran Jakarta Pusat, diwakili oleh Shamy Ardian, S.T., M.Eng, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H., Anneke Arifinsi Susanto, S.Kom., Fenny Novita, S.H., Alya Yudityastri, S.H., Wisnu Jaya Surya Putra S.H., M.H., Andi Basomario Mubaraq, Nur Fadillah, Umi Hanik Rojabiyah, S.H, kesemuannya warga negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 73/ST-31.71.MP.02/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 dan Surat Tugas Nomor 369/ST-31.71.MP.02/V/2023 tertanggal Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

SALINAN

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. H. Bakri, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat Nomor 39/KH.DJS/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 perihal Cabut gugatan perkara nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Perdata Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a).Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan / jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan / jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan namun Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV serta peraturan-



peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara a quo;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.440.000; (tiga juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 8 November 2023** oleh kami **TONI IRFAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IG. EKO PURWANTO, SH., MH.**, dan **TEGUH SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **DHENY INDARTO, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

T.t.d

IG. EKO PURWANTO, SH., MH.

Hakim Ketua,



T.t.d

TONI IRFAN, SH.

T.t.d

TEGUH SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

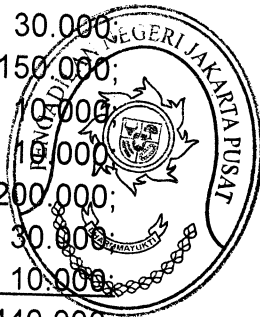
T.t.d

DHENY INDARTO, SH., MH.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran
Biaya Proses
Redaksi
Materai
Panggilan
PNBP Panggilan
PNBP Pencabutan
Jumlah

: Rp. 30.000;
: Rp. 150.000;
: Rp. 10.000;
: Rp. 10.000;
: Rp. 3.200.000;
: Rp. 30.000;
: Rp. 10.000;
: Rp. 3.440.000;



(tiga juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah);